



► PILKADA 2024

Kontestan Wajib Taati Aturan Pemasangan APK

UMBULHARJO—Tahapan kampanye Pilkada 2024 mulai dilaksanakan Rabu (25/9). Pada tahapan ini, peserta boleh memasang alat peraga kampanye (APK) dengan catatan harus memperhatikan aturan yang berlaku.

*Alfi Annissa Karin
 alfi@harianjogja.com*

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja, Nindyo Dewanto, mengatakan aturan pemasangan APK tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Jogja No.65/2024 tentang Perubahan Atas Perwal Kota Jogja No.75/2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Aturan ini diterapkan untuk

► Aturan ini diterapkan untuk mewujudkan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan di Kota Jogja selama kampanye.

► APK dilarang dipasang di Pojok Beteng, Plengkung Gading, Alun-Alun Utara dan semua ruang manfaat jalan di sekitarnya.

mewujudkan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan di Kota Jogja selama pelaksanaan kampanye. Di dalamnya mengatur soal lokasi yang dilarang untuk dipasang APK, di antaranya ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, dan beberapa jalan lainnya. APK juga dilarang dipasang di Pojok Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan,

Taman Sari, Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan, Alun-Alun Sewandanan Kadipaten Pura Pakualaman, dan semua ruang manfaat jalan, di depannya.

Beberapa fasilitas umum seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah atau pesantren, perguruan tinggi, dan tempat ibadah agama juga dilarang untuk dipasang APK. Nindyo mengimbau para peserta pemilu ataupun timses paslon untuk berkomitmen dalam memedomani Perwal APK yang sudah ditetapkan. Hal ini penting guna menciptakan kenyamanan bersama. Nindyo memastikan baik paslon maupun penyelenggara pemilu sudah bersama-sama melaksanakan deklarasi pemilu damai. "Sudah berulang kali kami sampaikan ke timses, termasuk dalam deklarasi pilkada damai," ujar Nindyo, Kamis (26/9). Di sisi lain, dia juga mengajak masyarakat untuk ikut menciptakan suasana pilkada yang kondusif termasuk

pada saat masa kampanye. Perbedaan pilihan saat pilkada adalah hal yang biasa. Namun, jangan sampai masyarakat mudah terprovokasi karena perbedaan dan isu-isu negatif yang beredar. "Dalam pertemuan-pertemuan kami mengimbau agar seluruh komponen masyarakat dan penyelenggara pemilu dapat menjadi pemersatu untuk mewujudkan Pilkada yang aman, jujur dan adil," tuturnya.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, menuturkan sebelum masa kampanye, jajarannya gencar menerbitkan reklame tak berizin dan menyalahi aturan lokasi pemasangan, termasuk reklame yang bermuatan politik. Octo mengatakan usai Perwal APK direvisi dan diterbitkan, penertiban APK oleh Satpol PP akan dilakukan setelah jajarannya mendapatkan rekomendasi

dari Bawaslu Kota Jogja. "Berdasarkan perwal, misalnya di satu penggal jalan ternyata ada pelanggaran ketentuan, maka kami menunggu rekomendasi dari Bawaslu, bukan kami sendiri yang bergerak," ujar Octo.

Menurutnya, Perwal APK yang sudah direvisi akan membuat penertiban APK yang melanggar aturan menjadi lebih sederhana. Sebab, Bawaslu tak perlu menunjuk satu persatu APK yang dimaksud seperti pada perwal sebelumnya. "Nantinya akan langsung menunjuk kepada APK ada di penggal jalan mana. Jadi umpamanya di tiang listrik, taman kota, tiang bendera, rambu lalu lintas, maka langsung kami bersihkan tanpa memilah mana yang masuk rekomendasi mana yang tidak, jadi penertiban lebih simpel," katanya.



Octo Noor Arafat



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005